



**PUTUSAN**

**Nomor 1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx  
xxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon  
konvensi/Penggugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman  
Nomor 17 RT 002 RW 004 Kelurahan Cempedak Kecamatan  
Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, sebagai  
Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan  
Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat  
bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21  
Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi  
pada tanggal 22 Desember 2022 dengan register perkara Nomor  
1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 993/45/X/2001 tertanggal 20 Desember 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Cempedak sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - a. Anak 1, lahir 23 November 2002, umur 20 tahun;
  - b. Anak 2, lahir 13 Mei 2004, umur 18 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November tahun 2001, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena;
  - a. Termohon tidak mau diajak pergi oleh Pemohon ke Cengkareng untuk bekerja, tetapi Termohon menolaknya karena ingin lebih dekat bersama keluarganya;
  - b. Termohon suka bergunjing dan membicarakan masalah keluarga pada orang lain bahkan Termohon juga menjelekkan Pemohon;
  - c. Termohon tidak bisa diajak bekerja sama dalam mencari uang bersama, seperti Termohon yang menolak lahan tanahnya ditanami aren;
4. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah

Hal. 2 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltm



pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Oktober tahun 2022 disebabkan Termohon yang marah pada wanita yang didekati oleh Pemohon dan mendatanginya bersama teman-temannya, Pemohon mengatakan untuk menyelesaikan baik-baik tetapi Termohon menolaknya yang mengakibatkan Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Aman, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Cempedak;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon yang memiliki pekerjaan sebagai Usaha Kolam Ikan dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 - Rp3.000.000,00 Maka Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon yang menjalani masa iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon, karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah uang Rp500.000,00;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan sesuai dengan Pasal 116 huruf f KHI atau Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON)

Hal. 3 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



2. untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Abdul Azis,S.Sy.) tanggal 29 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan hasil kesepakatan perdamaian pada pokoknya sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Bahwa Pemohon sepakat untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah 3 bulan lamanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Pasal 2**

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

**Pasal 3**

Hal. 4 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 4

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita satu sampai dengan posita tiga tentang pernikahan, tempat tinggal dan anak;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada posita empat tentang perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001, yang benar adalah Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tanggal 22 Oktober 2022 karena Pemohon dekat dengan wanita lain Termohon melabrak wanita tersebut dan Pemohon tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon tentang alasan pertengkaran Termohon tidak mau berkunjung di Cengkareng, namun Termohon menolak karena baru menikah dan saat itu Pemohon belum bekerja, bukan karena agar Termohon dekat dengan keluarga Termohon;

Hal. 5 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon membantah posita empat poin dua, Termohon hanya mengobrol biasa saja dengan keluarga dan Termohon tidak pernah menggunjing atau menjelekkan Pemohon, bahkan selama ini Termohon menutupi fakta bahwa Pemohon sudah 5 (lima) tahun tidak bekerja;
- Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon pada posita empat point 3, tanah yang dimaksudkan Pemohon merupakan warisan orangtua Termohon, dan pohon aren itu lama hasilnya untuk dipanen, sedangkan Termohon membutuhkan uang yang cepat untuk biaya kuliah anak, maka Termohon lebih memilih untuk menyewakan lahan tersebut agar uang sewanya bisa segera digunakan untuk kuliah anak;
- Bahwa Termohon mengakui posita lima, Termohon mendapatkan kabar bahwa Pemohon berselingkuh dengan Susilowati, padahal selama ini Termohon sudah merawat Pemohon dengan baik, seperti memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya, akan tetapi Pemohon di rumah selalu berperilaku tidak baik dan sikapnya selalu cuek kepada Termohon, Termohon juga sempat menanyakan kepada Pemohon apakah benar bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, dan Pemohon membenarkannya, bahkan berniat akan menikah dengan wanita tersebut dan mengatakan bahwa tidak bisa meninggalkan wanita tersebut, dan pada hari itu juga Termohon langsung melabrak wanita tersebut;
- Bahwa karena masalah wanita lain tersebut Pemohon menjadi kasar kepada anak dan lebih membela selingkuhannya tersebut dari pada anaknya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait pertengkaran Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa posita empat poin satu sampai poin tiga adalah benar, akan tetapi aren yang dimaksudkan Pemohon adalah yang panennya cepat hanya butuh lima sampai dengan enam tahun sudah bisa dipanen, dan selain itu ucapan Termohon yang menyakiti Pemohon untuk tidak mengurus kebun milik Termohon;

Hal. 6 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltbm





- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon pada posita lima tentang puncak perselisihan yang terjadi dikarenakan Termohon marah terhadap wanita yang didekati oleh Pemohon, Pemohon mengakui ada hubungan dengan wanita lain, Pemohon memang tertarik dengan wanita tersebut, karena selama ini wanita tersebut yang merawat Pemohon ketika Pemohon sakit, dan selama ini Pemohon dengan wanita tersebut bersama-sama membangun usaha;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon dengan menambahkan Termohon tidak keberatan dengan perceraian Pemohon asalkan hubungan Pemohon dan anak-anak baik dan Pemohon tidak kasar terhadap anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Julius Nomor 470/19/74-LU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 15 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 993/45/X/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tanggal 20 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Sangkuriang Nomor 441 RT09 RW03 Kelurahan Kali Umban Kecamatan Kotabumi

Hal. 7 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Selatan Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon dan sudah mengenal Pemohon sejak lima belas tahun lalu ketika suami saksi masih hidup dan mulai lebih dekat dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi selama ini hanya mengenal Pemohon saja dan tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sejak enam tahun lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, tidak ada komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena setiap saksi dengan Pemohon melakukan *video call*, Pemohon mengatakan tidur di luar dan Termohon tidur di dalam kamar;
- Bahwa Pemohon mulai sering menceritakan keadaan rumah tangganya tersebut sejak beberapa bulan lalu sejak saksi dan Pemohon mempunyai usaha bisnis ikan;
- Bahwa selama ini Pemohon sering curhat kepada saksi bukan karena ada hubungan special antara Pemohon dan saksi, dan saksi hanya berhubungan dengan Pemohon terkait usaha bersama Pemohon dan saksi berupa bisnis ikan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon tinggal setelah berpisah dengan Termohon;

Hal. 8 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbn





- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lain terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon selain yang telah disampaikan oleh saksi;
- 2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Sudiorman No 334 RT 009 RW 002 Kelurahan Kali Umban Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan teman Pemohon dan merupakan tetangga saksi pertama Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi juga tidak mengenal Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan saksi pertama Pemohon mempunyai usaha bersama bisnis ikan dan pupuk, akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana lokasi bisnis tersebut dan saksi hanya mengetahui usaha tersebut dari cerita saksi pertama;
  - Bahwa Pemohon jarang datang ke rumah saksi pertama Pemohon, hanya sesekali saja dan tidak setiap hari, dan biasanya datangnya juga bareng-bareng ada rekan lain;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan khusus antara Pemohon dan saksi pertama Pemohon;
  - Bahwa masalah Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu sama sekali, saksi pernah mendengar cerita warga bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022, Termohon meminta warga/tetangga saksi pertama Pemohon untuk menggrebek Pemohon jika datang ke rumah saksi pertama Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti lainnya, namun Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltm



1. SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel, bertempat kediaman di Sukamo Hatta RT 003 RW 008 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Kakak ipar Termohon;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selama ini dan tidak pernah ada keributan;
  - Bahwa sekitar dua bulan lalu saksi mengetahui adanya permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon dari cerita Termohon;
  - Bahwa setelah mengetahui kabar perceraian tersebut saksi sudah berusaha untuk menghubungi Pemohon untuk dirujuk kembali oleh keluarga Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menjawabnya;
  - Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi, selama ini Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar dua bulan lalu sekitar bulan Oktober tahun 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama ini Pemohon pekerjaannya tidak jelas, kadang bisnis pupuk dan saksi pernah melihat Pemohon berjualan pupuk, tapi saksi tidak tahu pasti kerja pastinya apa, akan tetapi setelah adanya perceraian ini Termohon sempat bercerita bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa untuk mencukupi kebutuhan biasanya Termohon berjualan kue, jualan kosmetik atau apa saja yang bisa dijual;
  - Bahwa saksi sudah tidak mau lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah diusahakan oleh saksi akan tetapi Pemohon selalu menghindar.
2. SAKSI 4, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Sukamo Hatta RT 003 RW 008

Hal. 10 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltm



Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kemenakan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak sekitar dua bulan lalu Termohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Susi;
- Bahwa setelah adanya permohonan cerai Pemohon, saksi baru melihat Pemohon sedang jalan hanya berdua dengan wanita lain yg bernama Susi tersebut di *counter handphone*;
- Bahwa selain masalah wanita lain tersebut saksi tidak tahu maslaah lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua minggu setelah keduanya bertengkar tentang adanya wanita lain tersebut sekitar pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi tidak tahu apakah Pemohon tinggal bersama wanita lain tersebut atau tidak, saksi hanya tahu dari cerita warga sekitar rumah wanita lain tersebut dan juga cerita dari teman-teman saksi yang rumahnya di sekitar wanita lain tersebut, bahwa Pemohon dan wanita lain tersebut sering berdua bersama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan bahwa Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

#### DALAM REKOVENSI

Hal. 11 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltm



Bahwa Termohon dalam konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi, telah mengajukan tuntutan balik, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi meskipun tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, namun hal tersebut dapat dimaklumi karena masih awam dan dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bermama Anis Salwa Ramadhani binti Julius, lahir 23 November 2002, umur 20 tahun dan Amanda Larasati binti Julius, lahir 13 Mei 2004, umur 18 tahun;
2. Rumah untuk anak-anak, rumah yang saat ini ditinggali Penggugat dan anak-anak yang merupakan rumah dinas PJKa yang setiap bulannya harus membayar sewanya, selama ini Penggugat lah yang mengurus biaya sewa rumah tersebut, Penggugat menginginkan agar rumah tersebut tetap digunakan untuk anak-anak tinggal setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. Harta bersama berupa motor Honda Beat warna biru putih STNK atas nama Penggugat dan motor tersebut saat ini dikuasai Tergugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah anak Termohon sanggup Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;
2. Bahwa terkait rumah kontrakan, Termohon ingin hanya anak saja yang menempati rumah tersebut dan Termohon sanggup dan bersedia untuk membayar kontrakan tersebut, dengan syarat Pemohon tidak boleh ikut tinggal di kontrakan tersebut;
3. Bahwa terkait harta bersama berupa motor beat pembayaran *down payment* nya memang dibayar oleh Pemohon, akan tetapi yang menyicil selama ini adalah Termohon dan Termohon bersedia memberikan motor

Hal. 12 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



tersebut untuk digunakan anak-anak sekolah, bulan Mei 2023 akan Termohon berikan kepada anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut pada konvensi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada seluruh gugatannya jika permohonan cerai Tergugat dikabulkan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap dengan kesanggupannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 13 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena Termohon tidak mau diajak pergi oleh Pemohon ke Cengkareng untuk bekerja, Termohon menolaknya karena ingin lebih dekat bersama keluarganya; Termohon suka bergunjing dan membicarakan masalah keluarga pada orang lain bahkan Termohon juga menjelekkan Pemohon; dan Termohon tidak bisa diajak bekerja sama dalam mencari uang bersama, seperti Termohon yang menolak lahan tanahnya ditanami aren;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membantah seluruh dalil permohonan Pemohon tentang bermulanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001 karena meskipun Termohon mengakui menolak diajak ke Cengkareng dan menolak usaha Bersama yang diusulkan Termohon, namun hal tersebut bukan masalah utama, Termohon menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Susilawati dan baru terjadi sejak bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Pemohon mengakui mempunyai hubungan khusus dengan Susilawati, karena selama ini Susilawati yang mau merawatnya dengan baik dan merupakan rekan bisnis ikan Pemohon dan selebihnya Pemohon tetap pada permohannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 14 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbn





kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon yang baru menceritakan rumah tangganya beberapa bulan lalu, keterangan mana tergolong kesaksian *testimonium de aditu*, demikian juga dengan saksi kedua yang tidak mengetahui apapun, karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya tidak dapat menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat, karenanya telah ternyata dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi Termohon yang merupakan keluarga Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah keduanya berpisah dan hanya menguatkan dugaan adanya hubungan dengan wanita lain;

Hal. 15 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltm



Menimbang, bahwa meskipun bantahan Termohon terbukti dengan saksi-saksi Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai, namun perceraian bukanlah kesepakatan kedua belah pihak dan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim juga mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, di sisi lain, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya harus memenuhi beberapa unsur secara kumulatif, yaitu: *pertama*, terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; *ketiga*, penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam mempengaruhi keutuhan rumah tangga; *keempat*, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan *kelima*, mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. Perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terbukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan keluarga dan atau orang dekat dihadirkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selain sebagai saksi-saksi yang umumnya mengetahui

Hal. 16 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga untuk didengar keterangannya terkait upaya damai keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang yang dekat Pemohon dan Termohon belum menempuh upaya maksimal dari keluarga kedua belah pihak untuk berdamai, terlebih perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga masalah yang baru mendera tidaklah pantas dijadikan alasan untuk bercerai, karena perkawinan adalah ikatan yang kuat (*mitstaqan ghalidzan*), ikatan tersebut tidak boleh begitu saja dilepas setiap salah satu pihak menginginkannya, memutuskan ikatan hanya karena Pemohon mempunyai keinginan untuk bersama wanita lain merupakan bentuk kezaliman terhadap Termohon dan kesediaan Termohon untuk bercerai dapat juga diartikan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Pemohon yang tidak menghargai usahanya selama ini dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, ikatan pemikahan juga pada pokoknya tidak hanya mengikat suami istri, namun juga keluarga masing-masing, sehingga untuk memutuskannya, harus ditempuh upaya damai keluarga secara maksimal kedua belah pihak keluarga sebagai bentuk perceraian dengan cara yang baik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa upaya-upaya tersebut seharusnya dilakukan sebelum Pemohon mengajukan permohonannya, karenanya Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon terlalu dini diajukan tanpa menempuh upaya-upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon atau *premature*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga *premature*, jika dinilai dari ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menentukan bahwa untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, karena Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 17 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



sejak bulan Oktober tahun 2022 atau sampai permohonan diajukan baru berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti di persidangan dan baru berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan dan fakta-fakta di persidangan juga tidak sesuai dengan alasan-alasan perceraian lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya telah ternyata permohonan Pemohon terhadap Termohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah (*makruh*), apalagi jika tanpa sebab dan alasan yang jelas, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut;

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Perbuatan yang dibolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian" (HR: Abu Dawud dan al Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim menolak perkara perceraian Pemohon dan Termohon, maka sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon pasal 4, kesepakatan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa segala hal yang belum dipertimbangkan dianggap tidak ada korelasinya dengan pokok perkara dan sepatutnya dikesampingkan;

#### **DALAM REKOVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada permohonan konvensi Tergugat, dan permohonan tersebut telah ditolak, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya

Hal. 18 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Kltm



Majelis Hakim juga sepakat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekovensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

Menolak permohonan Pemohon;

##### **DALAM REKOVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekovensi sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor 1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Teti Pitriani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridho, S.Sy.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teti Pitriani, S.HI.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran : Rp30.000,00  
ATK Perkara : Rp50.000,00  
Panggilan : Rp150.000,00  
PNBP Panggilan : Rp20.000,00  
Redaksi : Rp10.000,00  
Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah : Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20  
Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ktbm